



PUTUSAN

Nomor 15/PDT/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. YOKBETH WALLY**, bertempat tinggal di Kampung Kehiran Sentani R.T 002, R.W 002, Kelurahan Yoboy, Sentani, Kota Jayapura, Papua, sebagai Pembanding I semula sebagai Tergugat I;
- 2. BRIAN HEINDERSON WALLY**, Bertempat tinggal di BTN Pos Tujuh Sentani R.T.001/R.W 007, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura (diwakili oleh Yokbeth Wally/ Pembanding I), sebagai Pembanding II semula sebagai Tergugat II;
- 3. JEFERSON JASON WALLY**, Bertempat tinggal di BTN Pos Tujuh Sentani R.T.001/R.W 007, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura (diwakili oleh Yokbeth Wally/ Pembanding I), sebagai Pembanding III semula sebagai Tergugat III;

dalam hal ini Para Pembanding memberikan kuasa kepada Marojahan Panggabean, SH., MH dan kawan, para Advokat, beralamat/berkantor di Jalan Bosnik No B-15 Perum BTN Kamkey Tanah Hitam, Kelurahan Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua email : marojahangabe@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2023

I a w a n

- 1. ASNAT TRESIA SABUIN**, bertempat tinggal Kampung Kehiran Sentani R.T 001, RW 002 Kelurahan Yoboi, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Fahru Siregar, S.H, Advokat, beralamat di Dok V Bawah Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura-Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022, sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat;
- 2. BANK PAPUA KANTOR CABANG SENTANI**, Beralamat di Jalan Raya Sentani Jayapura, Kecamatan Sentani Kota, Kab. Jayapura (sebelah kantor Pemadam Kebakaran), sebagai Turut Terbanding semula sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 15 /PDT/2023/PT JAP tanggal 20 Maret 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 132/Pdt.G/2022 tanggal 31 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah istri dan ahli waris yang sah atas diri Almarhum Yunus Wally;
3. Menyatakan Pilipus Wally, Yokbed Wally, Amelia Wally, Lince Wally, Tinike Wally dan Gloria Angganetha Wally, adalah ahli waris yang diakui;
4. Menyatakan Brians Heinderson Wally dan Jeferson Jason Wally, adalah ahli waris yang diakui;
5. Menetapkan tabungan deposito milik Almarhum Yunus Wally sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dibagi sama rata terhadap ke-8 (delapan) orang anak Almarhum Yunus Wally, sehingga masing-masing anak tersebut mendapatkan sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum kedua belah pihak untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa pada saat sidang Pengucapan Putusan tersebut Kuasa Pengugat dan kuasa Tergugat I, kuasa Tergugat II, kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV hadir di persidangan

Bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 132/Pdt.G/2022/PN JAP tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut disertai dengan memori banding sebagaimana surat memori bandingnya tertanggal 14 Maret 2022.

Halaman 2 Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan banding Pemohon Banding, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura telah memberitahukan kepada Termohon Banding pada tanggal 03 Maret 2023, dan kepada Turut Termohon Banding pada tanggal 03 Maret 2023.

Bahwa memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 16 Maret 2023 dan juga kepada Turut Termohon Banding pada tanggal 16 Maret 2023.

Bahwa atas memori banding Pembanding, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat kontra memori bandingnya tertanggal 27 Maret 2023.

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding I/ Tergugat I , Pembanding II/ Tergugat II , Pembanding III/ Tergugat III
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Nomor : 132/Pdt.G/ 2022/ PN Jap tertanggal 31 Januari 2022 menjadi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima Eksepsi Pembanding I/ Tergugat I, Pembanding II/ Tergugat II , Pembanding III/ Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pembanding II/ Tergugat II, Pembanding III/ Tergugat III yang berhak atas tabungan deposito sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dalam rekening Nomor : 1030305000115 yang ada pada Tergugat IV Bank Papua.
- Menyatakan Pembanding I/ Tergugat I sebagai Wali Pengurus Pembanding II/ Tergugat II, Pembanding III/ Tergugat III yang mempunyai kewenangan mengurus pencairan tabungan deposito sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dalam rekening nomor : 1030305000115 yang ada pada Tergugat IV Bank Papua untuk kepentingan Pembanding II/ Tergugat II, Pembanding III/ Tergugat III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Judex Facti tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding I,II, dan III dahulu Tergugat I, II, dan III;
2. Mengadili sendiri dan menyatakan : menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Nomor : 132/Pdt.G/2022/PN JAP TANGGAL 31 JANUARI 2022;
3. Menghukum Pemanding I,II, dan III dahulu Tergugat I,II dan III untuk membayar biaya perkara;
4. Dan atau jika yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Papua melalui Majelis Tinggi yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 132/Pdt.G/2022/PN JAP tanggal 31 Januari 2023, memori banding dari Pemanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan sebahagian pertimbangan dan amar putusan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan, jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta Tergugat IV khusus bagian Eksepsi dan juga membaca dan mempelajari pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat pertama terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim Pengadilan tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut. Yang selanjutnya juga majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan pengadilan tingkat pertama dalam bagian eksepsi.

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan, dimana dalam Petitumnya mengajukan permohonan agar majelis hakim memutuskan tuntutan Provisi;

Halaman 4 Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan pengadilan tingkat pertama terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan dapat dipertahankan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan dalam kualifikasi “gugatan perbuatan melawan hukum”, dimana gugatan yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat dan perbuatan tersebut telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Pengadilan tingkat pertama telah menguraikan pertimbangan yaitu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak yang selanjutnya berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat IV sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya terbukti dilakukan, namun perbuatan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku serta prinsip kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Atapun dengan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tingkat pertama berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, khususnya bukti-bukti surat dan saksi, majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan uraian pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak terbukti dilakukan Para Tergugat, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang memutus petitum subsidair dari gugatan yang menyebutkan “Dan atau jika majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan sebelumnya bahwa gugatan dalam perkara Aquo adalah gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga yang menjadi objek persengketaan adalah apakah terbukti perbuatan yang didalilkan dalam gugatan dilakukan para Tergugat, dan selanjutnya apa bila terbukti, apakah perbuatan yang telah terbukti dilakukan para Tergugat tersebut juga terbukti sebagai perbuatan melawan hukum, dan jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, apakah perbuatan tersebut terbukti telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. (Vide pasal 1365 KUHPdata).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan dan amar putusan majelis hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini dengan pembahagian warisan, adalah diluar pokok persengketaan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan majelis tingkat pertama yang menjadikan tuntutan subsider yaitu yang “memohon putusan yang seadil-adilnya” sebagai dasar untuk mengadili di luar pokok persengketaan, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat. Tuntutan subsider tersebut dipertimbangkan dan diputuskan harus dalam kaitannya memutus pokok persengketaan perkara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat 3 RBg, yakni “ Hakim **dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon.**”

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 132/Pdt. G/2022/PN Jap tanggal 31 Januari 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1927 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1927/227jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 31 Januari 2023, Nomor 132/ Pdt.G/2022/PN Jap yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;

Dalam PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 6 Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh kami: BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, ARI WIDODO, S.H., dan TIARES SIRAIT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dihadiri oleh TOMMY K. I. MEDELLU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARI WODODO, S.H.

BONNY SANGGAH, SH., M.Hum.

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TOMMY K. I. MEDELLU, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.130.000,00
4. Jumlah Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7